



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Amin Hasibuan Alias Amin
2. Tempat lahir : Sendang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /4 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batang Buluh Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat/ Jalan Penerangan Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Amin Hasibuan Alias Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB tanggal 19 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB tanggal 20 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amin Hasibuan Alias Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH. Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Amin Hasibuan Alias Amin dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti : 1(satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) RODA DUA JENIS SEPEDA MOTOR HONDA BH 4019 YU dengan nomor. rangka MH1KC5214EK169320 dan nomor mesin KC52E - 1167536 atas nama PT. Kirana Lestari Abadi
Dikembalikan kepada saksi korban Erdo Pablo Escobar Sembiring Alias Erdo ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kel. Kwala Binge Kab. Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Warnet Prita di Jalan Palang Merah Kel. Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kab. Langkat, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN yang sedang bermain di Warnet Prita mendatangi saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING yang saat itu juga sedang bermain di warnet Prita tersebut dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan terdakwa ingin pulang untuk mandi. Karena saksi korban mengenal terdakwa, saksi korbanpun menyerahkan kunci dan sepeda motor korban merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 tersebut kepada terdakwa. Karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada tanggal 08 Maret 2016 saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak mendapati terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 telah dijual kepada seorang anggota TNI AD yang bernama HANIF DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polres Langkat. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 milik saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING tersebut dan atas perbuatan terdakwa saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kel. Kwala Binge Kab. Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di Warnet Prita di Jalan Palang Merah Kel. Kwala Binge Kecamatan Stabat Kab. Langkat, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN yang sedang bermain di Warnet Prita mendatangi saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING yang saat itu juga sedang bermain di warnet Prita tersebut dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan terdakwa ingin pulang untuk mandi. Karena saksi korban mengenal terdakwa, saksi korbanpun menyerahkan kunci dan sepeda motor korban merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin KC52E-1167536 tersebut kepada terdakwa. Karena terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada tanggal 08 Maret 2016 saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak mendapati terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 telah dijual kepada seorang anggota TNI AD yang bernama HANIF DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polres Langkat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor merk Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 milik saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING tersebut dan atas perbuatan terdakwa saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POBLO ERDO ESCOBAR SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Verza warna hitam BH 4019 YU pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Stabat milik saksi korban POBLO ERDO ESCOBAR SEMBIRING.
 - Bahwa yang meminjam motor tersebut adalah MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan peminjaman tersebut adalah dengan cara bujuk rayu dimana pada tanggal 07 Maret 2016 terdakwa datang pada saksi di warnet Prita meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah hendak mandi, namun sepeda motor tersebut tidak dipulangkan lagi.
 - Bahwa yang melihat saksi memberi motor tersebut kepada terdakwa adalah saudara JULIANDI dan RAHMAN yang waktu itu sedang bermain di warnet tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 korban kembali mendatangi terdakwa untuk menayakan keberadaan sepeda motornya dan tersangka menjawab sepeda motor milik saksi korban telah terdakwa jual kepada orang lain.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjualnya .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. ABDUR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melihat adanya peminjaman sepeda motor Honda Verza warna hitam BH 4019 YU pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Binge Stabat milik saksi korban POBLO ERDO ESCOBAR SEMBIRING.
 - Bahwa yang meminjam motor tersebut adalah MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan peminjaman tersebut adalah dengan cara bujuk rayu dimana pada tanggal 07 Maret 2016 terdakwa datang pada saksi di warnet Prita meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah hendak mandi, namun sepeda motor tersebut tidak dipulangkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa serta saksi korban menyerahkan sepeda motornya hanya dua meter dan dalam keadaan terang.
- Bahwa saksi melihat langsung saksi korban menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menjual sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MARLINAWATI SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai sepeda motor Honda Verza warna hitam BH 4019 YU yang dibawa oleh anak saksi dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Binge Stabat milik saksi korban POBLO ERDO ESCOBAR SEMBIRING meminjamkan sepeda motor tersebut kepada MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN.
- Bahwa saksi memberikan sepeda motornya tersebut kepada saksi ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING untuk kuliah dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi dan saksi korban (anak kandung saksi) pergi bertemu dengan terdakwa lalu saksi bertanya tentang keberadaan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan telah menjual seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menjualnya dari pemilik sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan dari para saksi.
- Bahwa terdakwa telah mengakui telah menggelapkan sepeda motor milik ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 19.00 wib di Warnet Prita yang terletak di Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sorang diri tidak memakai alat apapun.
- Bahwa terdakwa untuk memudahkan perbuatan jahatnya terdakwa mengaku untuk mandi dirumahnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada HANIF
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah),.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) roda dua jenis sepeda motor honda BH 4019 YU dengan nomor. rangka MH1KC5214EK169320 dan nomor mesin KC52E - 1167536 atas nama PT. KIRANA LESTARI ABADI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan dari para saksi.
- Bahwa terdakwa telah mengakui telah menggelapkan sepeda motor milik ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 19.00 wib di Warnet Prita yang terletak di Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut sorang diri tidak memakai alat apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk memudahkan perbuatan jahatnya terdakwa mengaku untuk mandi dirumahnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada HANIF
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah),.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke- 1 Barang siapa :
2. Unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :
3. Unsur ke-3 Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Binge Kabupaten Langkat saudara terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 milik saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING untuk pulang kerumah untu mandi, sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada HANIF dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor, namun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING sebagai pemilik sepeda motor, sehingga akibat perbuatan terdakwa, sdr. ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 19.30 wib di Warnet Prita Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Kabupaten Langkat saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF M/T No. Pol. BH 4019 YU dengan No. rangka MH1KC5214EK169320 dan No. mesin KC52E-1167536 milik saksi korban ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING untuk pulang kerumah untu mandi lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada HANIF dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) roda dua jenis sepeda motor honda BH 4019 YU dengan nomor. rangka MH1KC5214EK169320 dan nomor mesin KC52E - 1167536 atas nama PT. KIRANA LESTARI ABADI yang telah disita dari TERDAKWA, maka dikembalikan kepada ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN ALIAS AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) roda dua jenis sepeda motor honda BH 4019 YU dengan nomor. rangka MH1KC5214EK169320 dan nomor mesin KC52E - 1167536 atas nama PT. KIRANA LESTARI ABADI
dikembalikan kepada ERDO PABLO ESCOBAR SEMBIRING.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN STB